



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 94 /VI.02/HK/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021, menyebutkan Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan yang disusun berdasarkan standar-standar akuntansi penyusunan Laporan Keuangan yang harus dipenuhi oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung serta mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, perlu pendampingan yang dilakukan oleh tenaga yang profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, untuk tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Narasumber Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/50.a/VI.02/2024 tanggal 16 Januari 2024;
 2. Surat Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor PE.08/ST-22/PW08/3/2024, tanggal 16 Januari 2024;
 3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor: 900/17/VI.02/2024, hal Pendampingan Penyusunan LKPD TA 2023, tanggal 5 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Narasumber Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan personalia sebagai berikut:

- a. Ahmad Baihaqi (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung);
- b. Bentrasydi (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung);
- c. Hasniah Agustina Harahap (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung);
- d. Fauzan Nur A. (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung); dan
- e. Indah Labibah (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung).

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan asistensi dan pendampingan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan;
- b. memberikan arahan kepada Tim Penyusunan Laporan Keuangan dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
- c. memantau penyelesaian Laporan Keuangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan sesuai dengan kehadiran pada setiap kegiatan pendampingan terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Stauan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dengan Kode Rekening 5.02.02.1.04.05.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-1-2024

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Narasumber yang bersangkutan.